

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUSKAN PERKARA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH NO. 87/PDT.P/2025/PA.ML

3.1 Kronologi Perkawinan Para Pemohon dan Fakta Bahwa Mereka Sesuku

Para Pemohon, yakni Irgi Ahmat Fazri bin Jon Vetri Novendri dan Rella Fitri Ariani binti Erismon, telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 20 Desember 2024. Akad nikah tersebut dilaksanakan di rumah seorang Buya bernama Malin Magek yang beralamat di Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin. Pada saat akad nikah berlangsung, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, yaitu Erismon. Akad nikah tersebut dilaksanakan di hadapan dua orang saksi laki-laki muslim yang memenuhi syarat sebagai saksi nikah, dengan mahar berupa seperangkat alat salat yang dibayarkan secara tunai. Prosesi ijab kabul berlangsung dengan jelas, di mana wali nikah mengucapkan ijab dan Pemohon I mengucapkan kabul dalam satu majelis, sehingga secara syariat Islam akad nikah tersebut telah terlaksana dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Setelah melangsungkan perkawinan, para Pemohon kemudian membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Jorong Sungai Binuang, Nagari Pakan Rabaa, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, dan hingga perkara ini diperiksa para Pemohon belum dikaruniai anak.

Meskipun perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, perkawinan tersebut tidak didaftarkan dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, baik di Kecamatan Pantai Cermin sebagai tempat dilangsungkannya akad nikah maupun di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh sebagai tempat domisili para Pemohon. Hal tersebut terjadi karena para Pemohon tidak memperoleh izin dari ninik mamak atau datuk suku, khususnya dari pihak Pemohon I. Alasan tidak diberikannya izin tersebut

adalah karena para Pemohon berasal dari suku yang sama, yaitu suku Chaniago. Dalam adat Minangkabau, perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari satu suku yang sama dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan adat, karena dipandang sebagai perkawinan satu rumpun atau satu keturunan. Fakta bahwa para Pemohon berasal dari suku yang sama ini diperkuat oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, baik saksi dari pihak Pemohon I maupun saksi dari pihak Pemohon II, yang menerangkan bahwa perkawinan tersebut tidak mendapatkan restu adat karena para Pemohon sesuku Chaniago. Oleh karena itu, meskipun secara agama Islam tidak terdapat hubungan darah, hubungan sesusuan, maupun hubungan semenda antara para Pemohon, namun secara adat Minangkabau perkawinan tersebut dipandang melanggar ketentuan adat yang berlaku.

3.2 Pertimbangan Hukum Hakim

3.2.1 Ketertiban Umum dan Kearifan Lokal Hakim dalam Menggunakan Dalil

Dalam perkara itsbat nikah Nomor 87/Pdt.P/2025/PA.ML, majelis hakim tidak semata-mata mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan hukum positif dan hukum Islam, melainkan juga memperhatikan aspek ketertiban umum serta kearifan lokal yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau. Majelis hakim berpendapat bahwa walaupun secara normatif perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam serta tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, namun dari sudut pandang sosiologis perkawinan tersebut berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketertiban masyarakat adat setempat. Ketertiban umum dalam perkara ini dimaknai sebagai tatanan sosial yang bersumber dari nilai-nilai adat Minangkabau yang telah lama hidup, dijunjung, dan diwariskan secara turun-temurun, terutama terkait larangan perkawinan sesuku yang bertujuan menjaga sistem kekerabatan matrilineal serta keharmonisan kehidupan sosial di nagari.

Majelis hakim secara nyata telah melaksanakan kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami hukum yang hidup di tengah masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan menempatkan hukum adat Minangkabau sebagai bagian dari hukum yang hidup dan memiliki kekuatan legitimasi sosial. Dalam pertimbangannya, hakim menjelaskan bahwa perkawinan sesuku dalam adat Minangkabau dipandang sebagai perkawinan dalam satu rumpun atau satu garis keturunan, yang apabila dilanggar dapat menimbulkan ketidakteraturan dalam struktur adat serta berpotensi menimbulkan sanksi sosial, termasuk pengucilan dari lingkungan suku. Oleh karena itu, pengesahan perkawinan sesuku tanpa terlebih dahulu adanya penyelesaian melalui lembaga adat, khususnya Kerapatan Adat Nagari, dinilai dapat mencederai rasa keadilan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum yang selama ini dijaga oleh komunitas adat.

Kearifan lokal hakim dalam menggunakan dalil hukum tercermin dari pendekatan majelis hakim yang mengintegrasikan dasar hukum normatif dengan pertimbangan sosiologis dan nilai-nilai adat yang berlaku. Hakim tidak hanya berpegang pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang pada prinsipnya membuka ruang bagi itsbat nikah sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan eksistensi dan peran hukum adat Minangkabau serta kedudukan Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga adat tertinggi. Selain itu, hakim menggunakan pendekatan sociological jurisprudence sebagaimana dikemukakan oleh Eugen Ehrlich yang menegaskan bahwa hukum tidak hanya bersumber dari peraturan tertulis, tetapi juga dari praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat. Pendekatan tersebut menunjukkan kebijaksanaan hakim dalam menafsirkan dan menerapkan dalil hukum secara kontekstual, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga

mencerminkan keadilan substantif dan keadilan yang berorientasi pada kepentingan komunitas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, aspek ketertiban umum dan kearifan lokal menjadi landasan utama bagi majelis hakim untuk menolak permohonan itsbat nikah para Pemohon. Hakim menilai bahwa pengesahan perkawinan sesuku tanpa adanya penyelesaian adat berpotensi menimbulkan preseden yang dapat melemahkan keberlakuan hukum adat Minangkabau serta mengganggu tatanan sosial masyarakat setempat. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menjalankan perannya sebagai penegak hukum tertulis, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai sosial dan budaya lokal dalam rangka mewujudkan keadilan yang hidup dan dapat diterima oleh masyarakat.

3.3 Analisis Pasal Yang Digunakan Oleh Hakim

Dalam memeriksa dan memutus permohonan itsbat nikah Nomor 87/Pdt.P/2025/PA.ML, majelis hakim menggunakan beberapa ketentuan hukum sebagai dasar pertimbangan, baik yang bersumber dari hukum positif, hukum Islam, maupun hukum adat yang hidup di masyarakat. Penggunaan beragam dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menerapkan pendekatan normatif, tetapi juga pendekatan sosiologis dalam menilai keabsahan dan dampak sosial dari perkawinan para Pemohon.

Hakim terlebih dahulu mendasarkan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Muara Labuh pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan ini memberikan dasar bahwa permohonan itsbat nikah dapat diajukan apabila perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, hakim juga merujuk pada Surat Edaran Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 sebagai pedoman teknis pemeriksaan perkara itsbat nikah. Berdasarkan ketentuan tersebut,

hakim menilai bahwa secara kompetensi, pengadilan berwenang memeriksa perkara a quo.

Dalam menilai keabsahan perkawinan, majelis hakim menggunakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Ketentuan ini kemudian dikaitkan dengan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, yaitu adanya calon suami dan istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Berdasarkan pemeriksaan saksi dan alat bukti, hakim menyimpulkan bahwa secara agama Islam perkawinan para Pemohon telah memenuhi seluruh rukun dan syarat nikah.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai persetujuan calon mempelai, batas usia perkawinan, serta larangan-larangan perkawinan. Berdasarkan fakta persidangan, majelis hakim menilai bahwa para Pemohon telah memberikan persetujuan, berusia cukup, tidak memiliki hubungan darah, sesusuan, maupun semenda, serta tidak sedang terikat perkawinan dengan pihak lain. Dengan demikian, dari sudut pandang hukum positif, syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi.

Namun demikian, hakim tidak berhenti pada pemenuhan syarat normatif semata. Majelis hakim menggunakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai landasan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini menjadi dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan hukum adat Minangkabau sebagai bagian dari hukum yang hidup (*living law*). Dalam konteks ini, hakim menilai bahwa larangan perkawinan sesuku merupakan norma adat yang memiliki kekuatan mengikat

secara sosial dan bertujuan menjaga sistem kekerabatan matrilineal dalam masyarakat Minangkabau.

Majelis hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam teori tujuan hukum. Selain itu, hakim mempertimbangkan pendekatan sociological jurisprudence yang diperkenalkan oleh Eugen Ehrlich, yang memandang bahwa hukum tidak hanya lahir dari ketentuan tertulis, tetapi juga dari nilai-nilai dan praktik yang hidup dalam masyarakat. Berangkat dari pandangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa pengesahan perkawinan sesuku tanpa terlebih dahulu melalui penyelesaian adat di Kerapatan Adat Nagari berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan sosial serta mengurangi kewibawaan hukum adat yang masih dijunjung oleh masyarakat setempat.

Oleh karena itu, meskipun perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat sah menurut hukum Islam dan hukum positif, majelis hakim tetap menjadikan hukum adat dan kepentingan ketertiban umum sebagai dasar dalam menolak permohonan itsbat nikah. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata berpegang pada aturan normatif, melainkan juga memperhatikan kondisi sosial yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan upaya hakim untuk menyeimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sekaligus mengakomodasi nilai-nilai adat yang hidup dan dihormati dalam masyarakat.

3.4 Argumen Penolakan Hakim

Majelis hakim menolak permohonan itsbat nikah para Pemohon meskipun secara formil dan normatif perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam serta ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, hakim mengakui bahwa akad nikah para Pemohon telah dilaksanakan dengan adanya wali nikah yang

sah, dua orang saksi, mahar, serta ijab dan kabul yang jelas. Namun demikian, pemenuhan syarat dan rukun tersebut tidak secara otomatis mengharuskan pengadilan untuk mengesahkan perkawinan melalui mekanisme itsbat nikah. Hakim berpendapat bahwa perkara itsbat nikah merupakan perkara yang menuntut kehati-hatian, sehingga tidak cukup hanya menilai keabsahan perkawinan dari sudut pandang hukum agama dan hukum positif semata. Majelis hakim menegaskan bahwa meskipun Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung pada prinsipnya membuka ruang bagi pengesahan nikah yang tidak tercatat, namun pengesahan tersebut tetap harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan ketertiban umum yang hidup di masyarakat. Dalam perkara ini, fakta persidangan menunjukkan bahwa para Pemohon berasal dari suku yang sama, yaitu suku Chaniago, sehingga perkawinan yang dilakukan merupakan perkawinan sesuku yang dilarang menurut adat Minangkabau.

Majelis hakim berpendapat bahwa larangan perkawinan sesuku dalam adat Minangkabau tidak hanya merupakan kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat, tetapi juga merupakan norma adat yang berfungsi menjaga sistem kekerabatan matrilineal serta keseimbangan sosial dalam kehidupan nagari. Pelanggaran terhadap larangan tersebut dipandang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam tatanan adat dan dapat mengakibatkan sanksi sosial berupa pengucilan dari lingkungan suku. Oleh sebab itu, pengesahan perkawinan sesuku tanpa terlebih dahulu menyelesaikan persoalan adat dinilai dapat mencederai rasa keadilan masyarakat adat serta mengganggu ketertiban sosial yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat Minangkabau.

Di samping itu, hakim mempertimbangkan bahwa sampai perkara ini diperiksa dan diputus, para Pemohon belum memperoleh persetujuan ataupun keputusan dari Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga adat tertinggi yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan persoalan adat. Tidak adanya penyelesaian adat tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting

bagi majelis hakim, karena menurut pandangannya, sengketa adat, termasuk yang berkaitan dengan perkawinan sesuku, seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme adat sebelum diajukan untuk memperoleh pengesahan dari lembaga peradilan negara. Tanpa adanya keputusan dari lembaga adat, pengesahan perkawinan oleh pengadilan dipandang berpotensi mengurangi kewibawaan hukum adat yang berlaku.

Majelis hakim juga mempertimbangkan akibat yang dapat muncul apabila permohonan itsbat nikah tersebut dikabulkan. Menurut hakim, pengesahan terhadap perkawinan sesuku berpotensi menimbulkan preseden yang dapat mendorong terjadinya pelanggaran adat serupa pada masa yang akan datang. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mengganggu tatanan nilai adat Minangkabau yang telah dipelihara secara turun-temurun serta menimbulkan ketidakharmonisan dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, demi menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan para Pemohon tidak dapat dikabulkan.

Dengan demikian, argumen utama hakim dalam menolak permintaan para Pemohon didasarkan pada pertimbangan ketertiban umum dan keberlakuan hukum adat Minangkabau sebagai hukum yang hidup di masyarakat. Putusan tersebut mencerminkan peran hakim tidak hanya sebagai penerap hukum tertulis, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai sosial dan budaya lokal demi terciptanya keadilan yang bersifat substantif dan dapat diterima oleh masyarakat.